

Sebagaimana yang diamanatkan pada ketentuan pasal tersebut, maka perlu diciptakan kondisi nasional yang kuat. Kemudian diberi rangsang dan peluang yang seluas-luasnya bagi setiap potensi pembangunan yang ada dengan arah kesinambungan dan keserasian pembangunan diberbagai bidang. Selain itu juga sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan. Jadi hasil dari pelaksanaan kerja tersebut adalah untuk memenuhi kesejahteraan umum, masing-masing harus menginsafi akan hal tersebut.

Dalam rangka mewujudkan tujuan diatas dan memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat dalam usahanya diharapkan dapat menciptakan kerja bagi masyarakat, berdasarkan perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan pihak pekerja.

Perjanjian kerja diatur dalam pasal 1601a adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu, si buruh, mengikatkan dirinya untuk dibawah perintahnya pihak yang lain si majikan, untuk sesuatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah.

Menurut pendapat Imam Soepomo yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah suatu perjanjian kerja antara seorang buruh atau pihak kesatu mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lain atau majikan yang mengikatkan diri untuk memperkejakan buruh dengan membayar.¹

Maksud atau tujuan dibuatnya perjanjian kerja adalah agar hak dan kewajiban masing-masing pihak mendapatkan perlindungan hukum agar tidak ada yang dirugikan. Dalam hal ini pekerja berhak mendapatkan upah dan

memberi kerja mendapatkan haknya yaitu mendapatkan prestasi dari pekerja tersebut. Sedangkan kewajiban dari pihak pekerja adalah melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya sesuai yang diperjanjikan misalnya melaksanakan prestasi, tidak boleh lalai dan dengan unsur kesengajaan. Sedangkan kewajiban dari pemberi kerja adalah memberikan peringatan apabila ada yang melakukan kelalaian, memberikan upah sesuai dengan kesepakatan. Akan tetapi pada kenyataannya sering terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pekerja misalnya tidak melaksanakan prestasi, lalai, ingkar janji sehingga tidak melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan, padahal biasanya perjanjian kerja berisi tentang kaidah-kaidah yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak, yang mengadakan perjanjian yaitu berupa hak dan kewajiban masing-masing pihak wajib mentaati dan melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan. Untuk mengetahui bagaimana proses perjanjian kerja, bentuk perjanjian kerja yang terdapat pada BMT Amratani serta bagaimana upaya yang dilakukan BMT Amratani dalam hal pekerja melakukan melakukan wanprestasi yang terdapat dalam perjanjian kerja yang telah dibuat atau yang telah disepakati antara pihak BMT Amratani dan pihak pekerja, maka penulis mengadakan penelitian dengan judul **“ Pelaksanaan Perjanjian Kerja Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Amratani Di Kota Yogyakarta ”**

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahannya adalah:

“Bagaimana upaya yang dapat ditempuh oleh pihak BMT Amratani dalam hal karyawan melakukan wanprestasi berupa :

1. Karyawan terlambat kerja tanpa ijin atau tanpa keterangan ?
2. Karyawan meninggalkan kantor tanpa ijin atau tanpa keterangan ?
3. Karyawan tidak masuk kerja tanpa ijin atau tanpa keterangan ?

Segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia pasti mempunyai tujuan, begitu pula penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu :

1. Tujuan Objektif

Yaitu untuk memperoleh data guna mengetahui upaya yang ditempuh oleh pihak BMT Amratani Di kota Yogyakarta dalam hal karyawan melakukan wanprestasi berupa :

- a. Karyawan terlambat kerja tanpa ijin atau tanpa keterangan
- b. Karyawan meninggalkan kantor tanpa ijin atau tanpa keterangan
- c. Karyawan tidak masuk kerja tanpa ijin atau tanpa keterangan

2. Tujuan Subjektif

Yaitu untuk memperoleh data lengkap, akurat dalam rangka penyusunan skripsi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Selanjutnya untuk mendapatkan data dan mengumpulkannya, maka dalam

penelitian ini akan digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan

Yaitu dengan mempelajari perundang-undang, buku-buku dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dikemukakan.

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan sehubungan dengan masalah dalam penelitian, misalnya Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari buku-buku, makalah atau majalah yang berkaitan dengan objek penelitian. Jadi tidak langsung dari sumbernya, tapi dikumpulkan pihak lain.

2. Penelitian Lapangan

Yaitu dilakukan dengan cara terjun ke lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan.

a. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di kota Yogyakarta.

b. Tehnik Pengambilan sampel

Tehnik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik

Non Random Sampling yaitu tidak semua unsur dalam populasi diberi

peluang yang sama untuk menjadi anggota sampel. Teknik pemilihan sampel dilakukan secara *Purposive sampling*, yaitu dengan menggunakan pertimbangan atau kriteria sesuai dengan permasalahan yang hendak dicapai. Dalam hal ini ialah pekerja yang melakukan wanprestasi.

c. Responden

Didalam penelitian ini adapun respondennya, adalah pimpinan PSDM BMT Amratani di kota Yogyakarta dan 3 orang karyawan yang melakukan wanprestasi.

d. Alat Pengumpulan Data

Yaitu dengan wawancara, yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan melalui daftar pertanyaan yang sistematis mengenai hal-hal yang relevan dengan permasalahan yang hendak diteliti kepada pimpinan BMT Amratani di kota Yogyakarta dan 3 orang karyawan BMT Amratani yang melakukan wanprestasi.

e. Teknik Analisis Data

Dalam pengumpulan data yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, data yang diperoleh tersebut dianalisis secara sistematis dan menggunakan metode kualitatif, yaitu berusaha memaparkan permasalahan yang ada serta mengkaitkan dengan data berdasarkan literatur yang ada lalu diambil suatu kesimpulan.

Untuk menghasilkan tulisan yang sistematis serta untuk mempermudah

..... dalam disini ini diberi dalam beberapa hal

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN DAN PERJANJIAN KERJA

Bab ini menjelaskan tentang pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, asas-asas dalam perjanjian, pihak-pihak dalam perjanjian, unsur-unsur dalam perjanjian, pelaksanaan perjanjian, wanprestasi dan akibatnya, dan hapusnya perjanjian serta menjelaskan tentang pengertian perjanjian kerja, unsur-unsur perjanjian kerja, macam-macam perjanjian kerja, bentuk dan isi perjanjian kerja, hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja, berakhirnya hubungan kerja.

BAB III : TINJAUAN TENTANG BMT AMRATANI

menjelaskan tentang latar belakang berdirinya BMT Amratani, waktu kerja dan waktu istirahat, hak dan kewajiban masing-masing pihak dan berakhirnya perjanjian kerja pada BMT Amratani.

BAB IV : PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA PADA BMT AMRATANI DIKOTA YOGYAKARTA

upaya yang dilakukan pihak BMT Amratani dalam hal karyawan melakukan wanprestasi yang berupa karyawan terlambat kerja tanpa ijin atau tanpa keterangan, karyawan meninggalkan kantor tanpa ijin atau tanpa keterangan, karyawan tidak masuk tanpa ijin atau tanpa keterangan.

BAB V : PENUTUP